



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Telp./Fax. (0717) 436134 Airlam - Pangkalpinang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/266 /DISDIK

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PELAKSANAAN KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK ALAT BERAT
PADA SMK IT JAMMALULLAIL BELINYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya perluasan jangkauan pelayanan pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan dunia kerja dan dunia industri, SMK IT Jammalullail Belinyu mengajukan permohonan izin operasional pelaksanaan program untuk Kompetensi Keahlian Alat Berat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu memberikan izin operasional pelaksanaan kompetensi keahlian dimaksud pada SMK IT Jammalullail Belinyu, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan SMK/MAK;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL PELAKSANAAN KOMPETENSI KEAHLIAN ALAT BERAT PADA SMK IT JAMMALULLAIL BELINYU.
- KESATU : Memberikan izin operasional pelaksanaan program untuk menyelenggarakan Kompetensi Keahlian Alat Berat pada SMK IT Jammalullail Belinyu.
- KEDUA : Melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin operasional yang diberikan dan mematuhi ketentuan penyelenggaraan kompetensi keahlian yang berlaku.

- KETIGA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin operasional ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal, 16 September 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Des. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33416
Telp. (0717) 422094, Email : ptsp.babelprov@gmail.com website : dpmtsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/86 /DISDIK-SMK/DPMPTSP/2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU
YAYASAN MAHAD ISLAM JAMALULLAIL BELINYU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Kejuruan Yayasan Mahad Islam Jamalullail Belinyu Kabupaten Bangka yang beralamat di Jalan Berok Kampung Gudang No. 17 RT.02 RW.07 Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Jamalullail Belinyu;

c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b perlu diberikan Izin Pendirian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Yayasan Mahad Islam Jamalullail Belinyu Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 421/2283/Disdik tanggal 28 Agustus 2019 perihal Izin Pendirian SMK IT Jamalullail Belinyu, yang menyatakan Yayasan Mahad Islam Jamalullail telah melengkapi dokumen Izin Pendirian dan merekomendasikan untuk memproses Izin Pendirian SMK IT Jamalullail Belinyu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ISLAM TERPADU YAYASAN MAHAD ISLAM JAMALULLAIL BELINYU

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Yayasan Mahad Islam Jamalullail yang berlokasi di Jalan Berok Kampung Gudang No. 17 RT.02 RW.07 Kelurahan Belinyu Kabupaten Bangka;

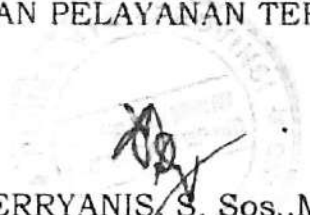
KEDUA : Dalam rangka pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu Yayasan Mahad Islam Jamalullail sebagaimana pada diktum Kesatu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan pemberi izin;
- KELIMA : Izin Pendirian Sekolah ini berlaku sepanjang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat ditinjau kembali apabila pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 September 2019

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



PERRYANIS, S. Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
2. Bupati Bangka di Sungailiat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.